

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDARMIN, S.H. alias BABA;  
Tempat lahir : Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 63,  
Kelurahan Pangkajene, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Nasrun, S.E., SHI dan Siswanto, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Andi Makkasau Nomor 21, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

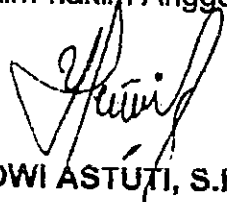
**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN, S.H. alias BABA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merek Toshiba 2GB yang berisi file rekaman video Terdakwa sewaktu melakukan kampanye atau sosialisasi bagi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Urut 2 Ir. H. Dollah Mando / Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si. (DOAMU) tetap menjadi lampiran berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

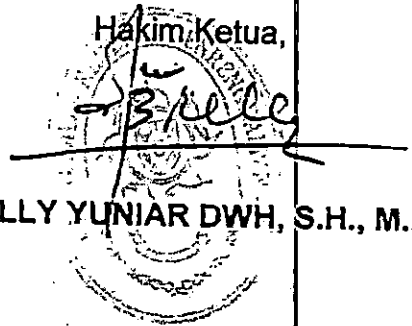
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

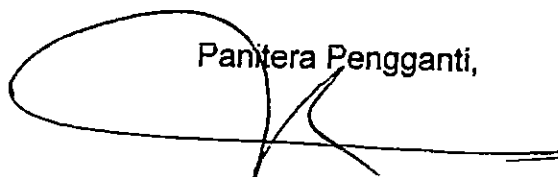


BRELY YUNIAR DWH, S.H., M.H.



FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,



ANTAR S H